BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH *CORONA VIRUS DESEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kematian di sebabkan terjadinya kejadian luar biasa terkait pandemi *Corona Virus Desease 2019* di Kabupaten Lampung Barat, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah C*orona Virus Desease 2019;*

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Desease 2019;*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3272);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vartikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH *CORONA VIRUS DESEASE 2019.*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Tugas Pemakaman adalah satuan tugas yang melaksanakan pemakaman terhadap jenazah *Corona Virus Disease 2019.*

OPD | KABAG HUKUM

6. Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar yang selanjutnya disebut RSUD adalah Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemulasaran terhadap jenazah korban Corona *Virus Disease 2019 (Covid-19).*
7. Pemulasaran jenazah yang selanjutnya disebut pemulasaran adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas pemulasaran terhadap jenazah pasien yang meninggal korban Covid-19 sesuai prosedur kesehatan dan agama guna mempersiapkan untuk keperluan pemakaman.
8. Pemakaman jenazah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas/relawan untuk melaksanakan pemakaman terhadap orang yang meninggal korban Covid-l9 dengan prosedur dan instrumen khusus.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat sebagai pusat Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP).
10. *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Seuere Acute Respiratory Sgndrome Coronauints 2 (SARS-CoV -2).*
11. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :
    a. Orang dengan Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
    b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19;
    c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan;
12. Kasus *Probable* adalah kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan memiliki salah satu kriteria sebagai berikut :
    a. Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR;
    b. Hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR satu kali negatif dan tidak melakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR yang kedua;
13. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-l9 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 (dua), yakni kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik), dan kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).
14. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain :
    a. Kontak tatap muka/berekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;
    b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain);
    c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar;
    d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi seteinpat;

OPD | KABAG HUKUM

15. Penyakit Penyerta adalah penyakit lain yang dialami penderita selain penyakit utamanya, antara lain hlpertensi, diabetes mellitus, kanker, asma, penyakit paru obstruksi kronis, penyakit pada jantung, penyakit pada ginjal, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain yang merupakan diagnosis spesialistik dan indikasi perawatan inap.
16. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan tentang kematian meliputi indentitas jenazah, saat kematian dan sebab kematian, yang dibuat oleh dokter yang memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran.
17. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis.
18. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekeja itu sendiri dan orang sekelilingnya.
19. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pemulasaran dan pemakaman terhadap jenazah korban Covid- 19.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah korban Covid-19.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemulasaran dan pemakaman jenazah akibat Covid- 19.

(2) Penyelenggaraan pemulasaran dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menanggung biaya berdasarkan kebutuhan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemulasaran dan pemakaman.

(3) Penyelenggaraan pemulasaran dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perencanaan sebagai berikut:
a. sasaran;
b. pelaksana penyelenggara;
c. biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat; dan
d. pendanaan.

PD | KABAG HUKUM

Pasal 4

(1) Kriteria Pemulasaran dan pemakaman jenazah akibat korban Covid-19 meliputi :
   a. kasus suspek, kasus *probable* dan kasus konfirmasi penderita covid-19 yang meninggal dunia di Rumah sakit milik Pemerintah yang telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan Penyakit Infeksi *Emerging;*
   b. kasus suspek, kasus *probable* dan kasus konfirmasi penderita covid-19 yang terdata di satuan tugas Kabupaten Lampung Barat yang meninggal dunia tidak di Rumah Sakit; dan
   c. kontak erat dengan kasus *probable* atau konfirmasi covid-19 dan tanpa penyakit penyerta yang meninggal dunia di rumah sakit;

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c didukung dengan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/DPJP.

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didukung dengan surat keterangan kematian dari FKTP.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

(1) Sasaran penyelenggaraan pemulasaran dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu penduduk yang mempunyai Nomor Induk kependudukan Daerah dan penduduk diluar Daerah yang pada saat meninggal dunia berada di Daerah.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemulasaran yaitu RSUD yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID- 19.

(2) Selain Perangkat Daerah sebagimana di maksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melaksanakan pemulasaran jenazah di wilayah kerjanya berkoordinasi dengan RSUD yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID- 19.

(3) Pelaksanaan Pemulasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan sesuai standar pemulasaran jenazah Covid-19.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemakaman jenazah korban Covid-19 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta dapat diikut sertakan dari unsur TNI dan Polri.

(2) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Pekon/Kelurahan melaksanakan pemakaman jenazah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Kabupaten.

(3) Pemakaman Jenazah Covid-19 penduduk di luar daerah dilaksanakan oleh Satuan Tugas daerah asal.

(4) Pemakaman jenazah Covid-19 harus dilaksanakan sesuai standar pemakaman jenazah Covid-19.

Pasal 8

(1) Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang berlokasi di TPU ex gempa Liwa atau TPU lainnya di wilayah Lampung Barat.

(2) RSUD dan/atau Perangkat Daerah terkait dilarang memungut biaya pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah korban COVID-19 kepada keluarga jenazah atau pihak penanggung jawab jenazah.

(3) Dalam hal pemakaman dilakukan di TPU yang berada di luar Kabupaten Lampung Barat atas permintaan keluarga, maka seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh pihak keluarga.

(4) Besaran Biaya pemakaman diluar TPU yang berada di luar Kabupaten Lampung Barat tetap dibayar pihak keluarga apabila terdapat penolakan dari lokasi yang ditunjuk keluarga dan kembali ke TPU lain untuk dimakamkan.

Pasal 9

Untuk pemakaman yang diluar TPU yang berada di luar Daerah dapat dilakukan dengan syarat :

a. harus mendapat persetujuan Peratin/Kepala Desa atau sebutan lain tempat pemakaman jenazah;
b. surat permintaan/permohonan dari pihak keluarga dan surat pernyataan tidak keberatan membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama pemakaman;
c. waktu tempuh tidak lebih dari 4 (empat) jam dari tempat meninggal; dan
d. pihak keluarga menggali lubang jenazah dengan ukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Keempat
Biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Komponen pemulasaran meliputi :
a. APD Petugas Pemulasaran meliputi *hazmat, google glas/face shield, masker* N95, sarung tangan, *Nurse cup*;
b. Kain kafan
c. kantong jenazah;
d. peti jenazah;
e. plastik erat;
f. desinfektan jenazah;
g. desinfektan mobil jenazah; dan
h. transport mobil jenazah.

(2) Komponen pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

(3) Biaya pemulasaran :

NO	KRITERIA	BESARAN
1.	Pemulasaraan Jenazah 5 orang x Rp. 500.000	2.500.000,-
2.	Transport mobil jenazah	500.000,-

Pasal 11

(1) Komponen pemakaman meliputi :
a. APD level 3 sekali pakai petugas pemakaman, meliputi *hazmat, google glass /face shield, masker* N95/masker bedah, sarung tangan;
b. APD tidak sekali pakai petugas pemakaman yaitu sepatu boot;
c. desinfektan;
d. Tali Tambang
e. penggali lubang kubur;
f. operasional transport kendaraan;
g. makan petugas pemakaman ; dan
h. insentif petugas pemakaman.

(2) Komponen pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan c disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan standar satuan harga atau harga yang berlaku saat itu.

(3) Besaran biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman jenazah korban covid-19 di TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pembiayaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	APD level 3 lengkap (sekali pakai) 10 orang				
2	Upah gali	Lobang	1	500.000	500.000
3	Insentif Petugas Pemakaman	orang	10	500.000	5.000.000
4	Operasional Transport Kendaraan (biaya tertinggi)	mobil	2	250.000	500.000
5	Uang Makan	orang	10	25.000	250.000
JUMLAH					6.250.000

(4) Biaya pemakaman jenazah berdasarkan kejadian kematian yang terindikasi dan atau terkonfirmasi Covid-19 disediakan melalui dana APBD Badan Penanggulangan Bencana daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kelima
Biaya yang Tidak ditanggung Pemerintah Daerah

Pasal 12

Besaran biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman jenazah korban Covid-19 tidak di TPU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pembiayaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	APD level 3 (sekali pakai) 10 orang				
	a. Masker N95	Pcs	10	100.000	1.000.000
	b. Sarung Tangan Kuning	Buah	10	20.000	200.000
	c. Hazmat Microporus	Set	10	175.000	1.750.000
	d. Google Glas	Buah	10	135.000	1.350.000
	e. Nurse Cup	Buah	10	2.000	20.000
	f. Tali Tambang Plastik	Kg	0,5	150.000	75.000
2	Desinfektan	Botol	1	50.000	50.000
3	Insentif Petugas Penguburan	Orang	10	500.000	5.000.000
4	Operasional Transport petugas pemakaman	Orang	10	Sesuai dengan jarak tempuh	

Pasal 13

Biaya pemakaman sebagaimana maksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan biaya estimasi tertinggi dan dapat berubah sesuai dengan harga pasar pada saat pelaksanaan pemakaman.

Pasal 14

Biaya pemakaman sebagaimana maksud dalam Pasal 12 untuk jenazah korban Covid-19 yang dimakamkan tidak di TPU bukan penduduk ditanggung oleh pihak keluarga jenazah atau Pemerintah Daerah asal jenazah korban Covid-19.

Pasal 15

Bantuan dari Pemerintah atau pihak lainnya berupa APD dan/atau obat suplemen yang diterima oleh rumah sakit atau perangkat Daerah terkait, tidak dapat dimasukkan dalam daftar pertanggungjawaban.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 16

(1) Penyelenggara pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 di danai oleh APBD.

(2) Proses pencairan dana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melalui proses klaim.

(3) Klaim sebagai mana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh RSUD sebagai pelaksana pemulasaran jenazah dan Perangkat Daerah sebagai pelaksana pemakaman kepada Satuan Tugas penanganan Covid-19.

OPD | Hukum

BAB V
MEKANISME KLAIM

Pasal 17

(1) Kelengkapan berkas klaim biaya pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sebagai berikut :
a. pengantar permohonan klaim;
b. surat perintah tugas;
c. rekapitulasi biaya pemulasaran;
d. kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing jenazah akibat Covid-19, yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit;
e. surat pertanggungjawaban mutlak pimpinan rumah sakit bermaterai cukup;
f. foto copy bukti surat keterangan kematian dari DPJP rumah sakit atau FKTP;
g. fotocopi KTP jenazah;
h. foto copy resume medis jenazah yang di tandatangani DPJP;
i. foto hasil pemeriksaan PCR dan atau rapid test;

(2) Kelengkapan berkas klaim biaya pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sebagai berikut :
a. pengantar permohonan klaim;
b. surat perintah tugas/surat keterangan melaksanakan pemakaman
c. rekapitulasi biaya pemakaman;
d. kuitansi atau bukti kas pengeluaran jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing jenazah akibat Covid-19, yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman;
e. surat pertanggungjawaban mutlak pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman bermaterai cukup;
f. pengantar permohonan pemakaman dari Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan ke;
g. fotocopi KTP jenazah;
h. foto/dokumentasi lapangan; dan
i. daftar hadir petugas.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Direktur RSUD wajib menyampaikan laporan pelayanan pemulasaran kepada kepala Satuan Tugas setiap bulannya.

(2) BPBD wajib menyampaikan laporan pelayanan pemakaman kepada satuan tugas setiap bulannya.

(3) Direktur RSUD dan Kepala pelaksana BPBD wajib menyampaikan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati setiap bulannya.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWAS

Pasal 19

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat pekon sampai kecamatan oleh Tim Kabupaten.

(2) Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemulasaran dan pemakaman jenazah akibat Covid-19, dilaksanakan oleh satuan tugas penanganan Covid-19.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dana penyelenggaraan pemulasaran dan pemakaman jenazah korban Covid-19 yang telah dilaksanakan dan belum di klaim sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibayarkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	Inspektorat	
8	Pol PP	
9	RSUD AU	

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7